



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK) A KOTA KEDIRI
TAHUN 2008 - 2012**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang:**
- a. bahwa bagian wilayah Kota A Kota Kediri yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Mojoagung, telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat sebagai salah satu pusat kehidupan masyarakat ;
 - b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan daerah maupun nasional, maka dipandang perlu pengaturan pemanfaatan ruang kota secara optimal dan rencana kota yang mantap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Kediri tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) A Kota Kediri Tahun 2008 - 2012.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah ,Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.132 Tambahan Lembaran Negara No.4444);
5. Undang – Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung ;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 Tentang RTRW Kota Kediri Tahun 2003-2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BAGIAN WILAYAH KOTA (RDTRK) BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK) A KOTA KEDIRI TAHUN 2008 – 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dalam Lingkungan Pemerintah Kota yang ditunjuk oleh Walikota.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
10. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Kota adalah Pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
13. Rencana Kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan pengendalian dan pengarahan bagi pelaksanaan pembangunan kota.
14. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK merupakan tindak lanjut dari pendalaman RDTRK yang memuat ketentuan mengenai penetapan fungsi – fungsi BWK dalam arti pengarahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu.
15. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya untuk pertumbuhan kota kecamatan.

16. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.
17. Unit Lingkungan yang selanjutnya disebut UL adalah satu kesatuan permukiman kecil yang secara fisik merupakan bagian dari BWK terbangun yang berperan dalam pengembangan kota.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Perencanaan Kota didasarkan asas :

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistim jaringan.
- b. Keseimbangan dan Keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah.
- c. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bagian Wilayah Kota (BWK) A Kota Kediri adalah :

1. Ditinjau dari kepentingan regional adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan kota antara hinterland antar kota dengan kota lain, dalam konteks pengembangan wilayah dengan cara mengatur fungsi dan peranan kota pada struktur wilayahnya.

2. Ditinjau dari kepentingan kota adalah untuk memberi arahan dan pedoman bagi perkembangan kota dalam rangka mewujudkan cita-cita warganya guna keperluan kehidupan dan penghidupan kota, cita-cita kehidupan warga kota, yaitu :
- a. Meningkatkan kegiatan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang relatif cukup memadai (layak);
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan kota dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan utilitas perkotaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan penduduknya;
 - c. Meningkatkan lingkungan kehidupan kota yang memberikan rasa tenteram, tenang dan nyaman bagi seluruh warga Bagian Wilayah Kota (BWK) A Kota Kediri.

PART III

KETENTUAN Bagian Ketiga KOTA KEDIRI

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Detail tata Ruang Kota adalah :

- a. Meningkatkan fungsi serta peranan kota kecamatan dalam pertimbangan wilayah yang lebih luas yang nantinya dapat berfungsi dengan pusat/ sub pusat dalam suatu sistem pengembangan wilayah regional dan nasional;
- b. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal serta fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup kota dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang.
- d. Sebagai instrumen hukum dalam hal pemanfaatan ruang lingkungan kota kecamatan, baik melalui pengawasan perijinan maupun tindakan penertiban.

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan RUPK yang perumusannya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

a. Buku Rencana

Fungsi

b. Album Peta

Pasal 5

- (1) Sebagai dasar bagi pemerintah kota untuk menetapkan lokasi dalam penyusunan program-program dan proyek-proyek pembangunan.
- (2) Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam RDTRK.
- (3) Sebagai dasar bagi masyarakat dalam ikut berperan serta mengembangkan dan memanfaatkan RDTRK.

BAB III

KETENTUAN RDTRK BWK A KOTA KEDIRI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan RDTRK BWK A Kota Kediri adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari perda Nomor 15/2002 tentang RTRW Kota Kediri tahun 2003-2013.
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah kota.
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

Bagian Kedua

Materi

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan RDTRK yang perumusan materinya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

- (2) Lampiran Peraturan Walikota tentang RDTRK BWK A Kota Kediri ini terdiri dari :
- Buku Rencana
 - Album Peta
- (3) Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dengan skala ketelitian 1: 5000 sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

KETENTUAN RDTRK BWK A KOTA KEDIRI

Bagian Ketiga

Wilayah Perencanaan

Ketentuan Luasan Bagian Wilayah Kota

Pasal 8

Wilayah perencanaan RDTRK BWK A Kota Kediri meliputi seluruh Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah seluas 2.460,4 Ha, yang secara administratif meliputi 14 Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Tamanan;
- Kelurahan Banjarmlati;
- Kelurahan Bandar Kidul;
- Kelurahan Bandar Lor;
- Kelurahan Lirboyo;
- Kelurahan Campurejo;
- Kelurahan Pojok;
- Kelurahan Sukorame;
- Kelurahan Mojoroto;
- Kelurahan Bujel;
- Kelurahan Gayam;
- Kelurahan Ngampel;
- Kelurahan Mrican;
- Kelurahan Dermo.

Setiap kegiatan dan atau Bagian Keempat
kecenderungan terhadap Jangka Waktu Rencana
dampak lingkungan dan upaya per- Pasal 9
lingkung Jangka waktu RDTRK BWK A Kota Kediri adalah 5 (lima) tahun.

BAB IV

KETENTUAN RDTRK BWK A KOTA KEDIRI

Bagian Pertama

Semua jalan di w- Ketentuan Luasan Bagian Wilayah Kota
Peraturan yang berlaku.

Utilitas umum diharapkan pada per- Pasal 10
kota dan tempat-tempat strategis.

Wilayah perencanaan dibagi menjadi 1 (satu) Bagian Wilayah Kota A dengan luas wilayah
2.460,4 Ha yang terdiri dari 4 (empat) unit lingkungan dengan luas UL-A1 309,41 Ha; UL-
A2 498,20 Ha; UL-A3 1.191,31 Ha; UL-A4 seluas 461,08 Ha.

PELAKSANAAN RDTRK

Bagian Kedua

Ketentuan Kepadatan Penduduk

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek - proyek yang
diseenggarakan oleh Instansi/ Lem- Pasal 11
merintahan, Swasta, Masyarakat harus

Kepadatan penduduk di BWK A Kota Kediri direncanakan 50 jiwa/ Ha sampai dengan 100
jiwa/Ha. TRK ini bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kota

Kediri serta tempat - tempat yang mudah terlihat masyarakat.

Masyarakat berhak untuk menda- Bagian Ketiga
mengetahui mengenai RDTRK.

Ketentuan Lingkungan Dalam BWK

Pasal 12

(1) Semua kegiatan yang dimungkinkan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan
diharuskan menanggulangi dan atau mengantisipasi dampak polusi tersebut.

- (2) Setiap kegiatan dan atau industri yang berdampak negatif dan mempunyai kecenderungan terhadap kerusakan lingkungan harus melakukan analisa mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Pasal 15

- (2) Pengendalian dan pengawasan serta pelaksanaan tindakan penertiban RDTRK Diwilayah Kota Kediri guna tercapainya **Bagian Keempat** dan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal **Penanganan Infrastruktur Kota**

- (2) Keterpeduan pelaksanaan RDTRK diwilayah oleh Walikota.
- (3) Pemantauan dan penanganan **Pasal 13** dan pembangunan yang bertentangan

- (1) Semua jalan di wilayah kota disesuaikan dengan fungsi jalannya berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- (2) Utilitas umum diharapkan pada perkembangan kota dan tempat-tempat strategis.
- (3) Sanitasi diarahkan pada pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan baru yang memperlancar pembuangan air.

BAB V

PELAKSANAAN RDTRK

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Pasal 14

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek – proyek yang diselenggarakan oleh Instansi/ Lembaga Pemerintahan, Swasta, Masyarakat harus berdasarkan pada pokok – pokok kebijaksanaan keputusan ini.
- (2) RDTRK ini bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kota Kediri serta tempat – tempat yang mudah terlihat masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK.

UNDANGAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
MUN 2007 PADA TGL 21/09/21

P.A. NASCHUT

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RDTRK

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan pengawasan serta pelaksanaan tindakan penertiban RDTRK BWK A Kota Kediri guna tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan ini dilakukan oleh Walikota.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan RDTRK dikoordinir oleh Walikota.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan ini menjadi wewenang Camat dan dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BAPPEKO.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di **KOTA KEDIRI**
pada tanggal 3 - 12 - 2007

WALIKOTA KEDIRI,

H.A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2007 PADA TGL. 3/12/07 NO. 21